

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan yang menjadi topik hangat dalam kehidupan masyarakat kita. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya).¹ Kasus pelecehan seksual seolah sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Kebanyakan kasus pelecehan seksual terjadi bukan di malam hari maupun di tempat-tempat sepi melainkan di jam-jam produktif seperti pagi, siang, dan sore hari serta di tempat-tempat umum. Pelecehan seksual justru terjadi di tempat umum yang seharusnya dapat melindungi korban-korban karena akan ada banyak pasang mata yang saling memperhatikan keadaan sekitar. Hal ini sangat bertentangan dengan stigma yang selama ini beredar dalam masyarakat bahwa terjadinya pelecehan seksual itu dikarenakan korban sedang sendirian di tempat sepi dan di malam hari.²

Menurut data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) selama tahun 2022 terdapat 27.589

¹ Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi Manusia, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 1.

² <https://www.youtube.com/watch?v=dMjnrC9akAE&t=796s>, diakses pada Minggu, 5 Februari 2023, pukul 20:59 WIB.

jumlah kasus kekerasan, yang terdiri atas 25.050 korban perempuan dan 4.634 korban laki-laki.³

Jika melihat data tersebut, kebanyakan korban merupakan kaum perempuan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan kaum laki-laki juga bisa menjadi korban karena pada kenyataannya siapa saja bisa menjadi korban pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik.

Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini masyarakat hanya berfokus kepada pelecehan seksual secara fisik, namun pelecehan seksual non fisik juga sama berbahayanya dengan pelecehan fisik karena pelecehan seksual non fisik bisa menjadi akar masalah dari pelecehan fisik jika terus dibiarkan terjadi.

Pelecehan seksual atau perundungan seksual merupakan lontaran kata maupun gestur tubuh yang bersifat seksual yang ditujukan kepada orang lain dan membuat orang tersebut menjadi tidak nyaman. Perundungan seksual secara verbal biasanya berupa siulan, tatapan nakal, celetukan-celetukan. Pelaku menjadikan korban sebagai objek seksual di muka umum, namun pelaku tidak merasa bersalah karena menganggap hal ini hanyalah sebuah candaan atau pujian.

Juni 2022 lalu, Sidayu Gresik ramai menjadi buah bibir karena telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak di sebuah warung. Pelecehan tersebut menjadi viral karena terekam CCTV dan tersebar di media sosial.

³ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada Minggu, 19 Maret 2023, pukul 23.43 WIB.

Seorang pria berbaju putih tengah mengawasi sekitar dan kemudian menyuruh seorang anak perempuan duduk disampingnya. Setelah itu pria tersebut menciumi anak perempuan dan kemudian pergi meninggalkan lokasi.

Tidak hanya video CCTV ini saja yang viral, keterangan dari pihak kepolisian juga tak kalah viral. Pasalnya, Kapolsek Sidayu, Iptu Khairul Anam memberikan pernyataan bahwa tindakan pelaku bukanlah pelecehan karena tidak sampai membuka baju serta anak juga tidak menangis. Beliau juga menjelaskan ketika didatangi ke rumah korban, orangtua juga tidak mempermasalahkannya. Padahal kekerasan pada anak termasuk delik biasa sehingga tidak perlu menunggu laporan. Polisi wajib menindak pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Pelaku seharusnya dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) sub Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵

Melalui kasus ini, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual masih diabaikan tanpa menyadari pelecehan seksual dapat menjadi akar terjadinya kekerasan seksual.

Perundungan seksual terhadap perempuan tidak lagi hanya dianggap sebagai masalah antar individu, namun juga merupakan masalah sosial yang

⁴ <https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/>, diakses Minggu, 5 Maret 2023 pukul 22:21 WIB.

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=ergqBAKBEtY>, diakses pada Minggu, 20 Maret 2023 pukul 00:02 WIB.

terkait dengan perlindungan dari pengabaian hak asasi manusia. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Harkat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi justru ditinggalkan, dinodai dan dikebiri.⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁷

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

Sebagai bagian dari hukum, sebenarnya hukum pidana tidak menunjukkan perbedaannya secara spesifik. Namun yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya adalah adanya kesengajaan dalam memberikan suatu akibat hukum dalam bentuk penderitaan yang dikarenakan perbuatan-perbuatan pelaku pelanggaran larangan-larangan yang sudah ditentukan.

⁶ Wahid Abdul, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hal 6

⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 1.

Awalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang mengatur dengan tegas tentang perundungan seksual ini, namun pada tanggal 12 April 2022, dalam Rapat Paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana Undang-Undang ini akan menjadi payung bagi kaum perempuan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut dengan UU TPKS) mengatakan, “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁹

Korban cenderung memilih untuk tidak membicarakan perundungan seksual yang dialaminya dengan orang lain. Penyebabnya adalah timbul rasa takut pada diri korban, sulit menerima pelecehan yang ia alami, bingung karena tidak memahami apa yang harus dia lakukan, malu, serta menyalahkan diri sendiri. Alih-alih menyuarakan haknya, korban akan merasa dipermalukan karena dia tidak bisa membela dirinya. Selain itu korban juga akan melakukan penyangkalan seperti “hal yang sudah terjadi

⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

kepada saya bukanlah masalah besar” atau “saya saja yang terlalu sensitif”. Oleh sebab itu perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting.

Convention On The Elimintion Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan salah satu bentuk instrumen perlindungan hak asasi perempuan. CEDAW adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-Negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini, Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban yuridis dalam melindungi korban di dalam negeri adalah dengan dibentuknya Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998, pada 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia.

Penulis menjadi tertarik untuk membahas mengenai perundungan seksual dilihat dari segi hukumnya, karena perundungan seksual dianggap suatu kewajaran dalam kehidupan bermasyarakat tanpa menyadari

perundungan seksual merupakan akar dari terjadinya kekerasan seksual. Maka diperlukan penelitian lanjutan mengenai eksistensi perundungan seksual dan tindakan dalam menghadapi perundungan seksual. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji sebuah tema yang berjudul **“PERUNDUNGAN SEKSUAL DITINJAU DARI PASAL 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perundungan seksual memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perundungan seksual ditinjau dari Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus perundungan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perundungan seksual ditinjau dari Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan berguna bagi penulis dan berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Segi Akademik

Dari segi akademik manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perundungan seksual sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam upaya memberikan edukasi untuk masyarakat dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum.

2. Segi Kelembagaan

Dari segi kelembagaan, penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perundungan seksual sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Lembaga-lembaga yang terkait adalah :

- a. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, bermanfaat sebagai tinjauan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap perempuan sebagai korban perundungan seksual.

b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bermanfaat sebagai referensi dalam memberikan perlindungan pada perempuan baik sebagai saksi maupun korban.

3. Segi Sosial

Dari segi sosial, penulis berharap dapat bermanfaat dan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat luas bahwa perundungan seksual merupakan suatu pelanggaran hukum. Selain itu, penulis juga berharap melalui penelitian ini dapat memberi gambaran tentang eksistensi Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

